

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak masih terus terjadi, meskipun terdapat berbagai regulasi yang secara tegas telah mengatur permasalahan tersebut, hingga saat ini permasalahan yang timbul terletak pada pelaksanaan penegakan hukum mulai dari kejelasan undang-undang hingga pertimbangan hukum hakim yang dipakai dalam memutus perkara. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hukum hakim, yang dimana hakim mengatakan peristiwa sebelumnya bersalah. Seharusnya peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan bersalah dikarenakan belum adanya penyidikan atas peristiwa tersebut dan secara hukum belum terbukti sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana<sup>1</sup>. Hal ini dapat dilihat pada perkara Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN.Mlg.

Perdagangan anak merupakan bentuk eksploitasi manusia yang sangat mengkhawatirkan di tengah arus globalisasi, yang mencakup tindakan merekrut, mengangkut, maupun menahan anak-anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara seksual, dijadikan tenaga kerja paksa, atau bahkan diperdagangkan melalui adopsi secara ilegal<sup>2</sup>. Negara internasional memandang kegiatan perdagangan orang maupun anak menjadi masalah utama

---

<sup>1</sup> Rebecca Marcella et al., "Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan" (Jakarta, 2021).

<sup>2</sup> UNICEF, "UNICEF 's Action Against Child Trafficking," 2025, 1–16.

disetiap negara, dikarenakan kegiatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan melumpuhkan generasi emas bangsa. korban perdagangan anak mengalami peningkatan sekitar 31% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019 sekitar 27,6 juta, menggambarkan bahwa persoalan ini semakin serius dan terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya<sup>3</sup>.

Indonesia sendiri juga mempunyai masalah yang sama yaitu maraknya perdagangan manusia. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pada tahun 2021 Indonesia tercatat sebanyak 624 kasus TPPO, meningkat menjadi 754 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 1.160 kasus pada tahun 2023<sup>4</sup>.

Anak memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Pada keluarga kehadiran anak menjadi sangat berarti untuk meneruskan garis keturunan, bagi bangsa dan negara anak adalah bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya manusia potensial sekaligus penerus cita-cita dan perjuangan bangsa<sup>5</sup>.

Perlindungan anak di Indonesia diperketat dengan berbagai aturan, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai

---

<sup>3</sup> Ghada Waly, "Global Report on Trafficking in Persons 2024" (United Nations Publication, 2024), <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html> .

<sup>4</sup> Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Laporan Kasus TPPO Tahun 2023, diakses 3 Oktober 2025.

<sup>5</sup> Komariah and Tinuk Dwi Cahyani, "Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 266, <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>.

peraturan pelaksanaannya seperti undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara konstitusional, Amandemen Keempat UUD 1945 menegaskan jaminan hak anak dalam “Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”<sup>6</sup>.

Dalam praktik peradilan pidana kualitas pertimbangan hukum hakim merupakan elemen penting yang menentukan keadilan suatu putusan. Namun, pada kasus perdagangan anak yang penulis temui selama kegiatan magang, terdapat kejanggalan dalam pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Hakim menyatakan bahwa terdakwa “pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya” dan menjadikannya sebagai alasan pemberat pidana. Pernyataan tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, tidak diperkuat dengan bukti yang sah, serta tidak pernah menjadi objek pembuktian dalam perkara yang diperiksa. Penggunaan fakta yang tidak terbukti secara hukum menimbulkan persoalan serius, karena pertimbangan hakim semestinya didasarkan semata-mata pada fakta yang muncul dalam persidangan serta bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Putri, Sherly Ayuna Putri and Agus Takariawan, “Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat” 6 (December 2017): 245–49.

<sup>7</sup> Nuzul Fajrin and Muhammad Fauzi Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 48–59.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas presumption of innocence biasa disebut asas praduga tak bersalah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang wajib diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai ada pembuktian lain melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan memasukkan dugaan bahwa terdakwa “pernah melakukan perbuatan serupa” sebagai dasar pertimbangan, hakim pada dasarnya telah menilai terdakwa bersalah atas perbuatan lain yang tidak dibuktikan melalui proses peradilan. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak konstitusional terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang jujur dan tidak memihak. Penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan HAM, serta standar pembuktian pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia<sup>8</sup>.

Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan kajian yang penulis lakukan yang pertama oleh Farkhan berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Pidana Anak” berfokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif dalam memutus perkara pidana dengan pelaku

---

<sup>8</sup> Rebecca Marcella et al., “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN TINGKAT PENYIDIKAN Dalam Pasal 1 Butir 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dinyatakan Bahwa Penyidik Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Mempunyai Wewenang Untuk Melakukan Dalam Undang U,” 2021, 201–8.

anak. Kajian ini menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan anak, masyarakat, dan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian tersebut tidak mengulas tindak pidana perdagangan anak maupun isu pelanggaran prinsip *presumption of innocence* dalam penyelenggaraan peradilan<sup>9</sup>.

Kedua, penelitian oleh Edo Satria Mandala berjudul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian yang Disertai Kekerasan” membahas sejauh mana prinsip *presumption of innocence* diterapkan dalam kasus pencurian disertai kekerasan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar. Fokus utamanya adalah analisis praktik penerapan asas tersebut dalam proses penyidikan dan persidangan serta kendala teknis maupun struktural yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini tidak menyinggung tindak pidana perdagangan anak dan tidak mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak<sup>10</sup>.

Ketiga, penelitian oleh Irwandi dengan judul “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” mengkaji penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam pertimbangan hukum hakim pada kasus korupsi. Penelitian ini menyoroti hak-

---

<sup>9</sup> Farkhan, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Anak,” 2025, 136.

<sup>10</sup> Edo Satria Mandala, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan (2016).

hak terdakwa, pengujian penerapan asas tersebut, serta kendala yang muncul dalam peradilan korupsi. Namun, fokusnya berada pada tindak pidana korupsi sehingga tidak relevan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan anak yang memiliki dimensi perlindungan khusus terhadap korban anak. Dari ketiga penelitian tersebut Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji proses penyelesaian tindak pidana perdagangan anak pada Putusan No. 166/Pid.Sus/2025/PN.MLG, baik dari tahapan penyidikan hingga persidangan dan belum terdapat kajian yang menilai indikasi pelanggaran prinsip praduga tak bersalah pada pertimbangan hakim dalam perkara perdagangan anak<sup>11</sup>.

Riset ini akan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental pada hukum pidana, Diperkuat oleh pasal 8 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan hal itu dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum sesuai prinsip-prinsip peradilan yang benar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana perdagangan anak dalam perkara nomor 166/Pid.sus/2025/PN.Mlg ?

---

<sup>11</sup> Irwandi, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 85/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mks)," 2018, 89.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara nomor 166/Pid.sus/2025/PN.Mlg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah Penulis susun sebelumnya, maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menjawab isu hukum a quo atau mencari solusi dalam permasalahan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana khusus dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan anak<sup>12</sup>.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun fungsi penulisan yang hendak dicapai melalui penulisan tugas akhir CoE Batch IV sebagai berikut :

1. Manfaat untuk masyarakat

Kegunaan penulisan riset ini, penulis berharap penulisan dapat memberikan pemahaman maupun pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses penyelesaian kasus pidana perdagangan anak.

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 1st ed. (Mataram University Press, 2020). Hal.27

## 2. Manfaat untuk akademisi

Adapun fungsi positif untuk akademisi yaitu penelitian ini dapat diperuntukkan untuk sumber rujukan dalam pembuatan karya tulis dalam bentuk apapun maupun pengembangan penelitian khususnya dalam hukum pidana perdagangan anak.

## 3. Manfaat untuk penulis

Penulisan ini berguna untuk penulis, sebab dalam proses penyelesaian perkara maupun dalam proses penulisan, penulis mendapatkan banyak wawasan serta memahami dan menganalisis peristiwa hukum. Hal tersebut diperoleh penulis pada penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak dalam perkara nomor 166/Pid.sus/2025/PN.Mlg.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun fungsi penulisan riset ini adalah yaitu:

### 1. Kegunaan Praktis

Penulisan ini menghadirkan peluang bagi Penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum secara lebih mendalam. Sepanjang waktu penulisan ini juga dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan di bidang hukum yang menjadi fokus kajian, khususnya dalam ranah hukum pidana. Dalam proses tersebut Penulis dapat memperkaya pemahaman terhadap teori-teori hukum serta

penerapannya dalam praktik, sehingga dapat menjadi bekal penting dalam pengembangan karier profesional sebagai praktisi hukum.

## 2. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu dijadikan acuan bagi kemajuan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana. Dari penulisan ini pemahaman terhadap teori-teori hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, terutama tindak pidana perdagangan anak, dapat semakin diperdalam. Maka penulisan ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, maupun pihak lain yang ingin mendalami penerapan teori hukum dalam praktik penegakan hukum pidana.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan empiris. Menurut Munir Fuady, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk menjawab suatu permasalahan dengan cara olah data lapangan sehingga penulis dapat menyimpulkan apakah teori masih kredibel<sup>13</sup>. Pendekatan ini tepat digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada *das sollen*, yaitu norma KUHAP dan prinsip *presumption of innocence*, tetapi juga pada *das*

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

sein yaitu praktik hakim dalam menerapkan atau bahkan berpotensi mengabaikan prinsip tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

## 2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian yang pertama adalah pada Pengadilan Negeri Malang, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 198, Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kode pos 65126. Pengadilan Negeri Malang merupakan berkompentensi menangani perkara a quo.
- b. Lokasi penelitian yang kedua Penulis meneliti pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., dan rekan & Kantor Haitsam Nuril Brantas Anarki S.H & Alvian Setiya Pradana S.H & Muhammad Khusnul Ibad, S.H., M.H., bertempat di jalan Ikan Paus Raya No. 22, RT. 04 RW. 08, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65121.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Hasil Wawancara dan putusan dari Pihak yang terlibat yaitu Kuasa Hukum Terdakwa. Data primer diperoleh melalui wawancara yang menghasilkan suatu pembahasan bagaimana proses

penyelesaian perkara dan Langkah apa saja yang akan diterapkan.dan putusan perkara nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Mlg<sup>14</sup>.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan tidak langsung untuk pemenuhan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan 166/Pid.Sus/2025/PN Mlg.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki keterlibatan atau pemahaman mendalam terhadap perkara yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah para advokat dari kantor hukum tempat penulis magang, yaitu Nuryanto, S.H., M.H., Imam Wahyudi, S.H., Muhammad Hasyim Bafagih S.H., MK.n serta Haitsam Nuril Brantas

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op. cit.*, 59.

Anarki, S.H., Alvian Setiya Pradana, S.H., Muhammad Khusnul Ibad, S.H., M.H., yang merupakan penasehat hukum terdakwa<sup>15</sup>.

b. Observasi

Observasi adalah tata cara pengambilan data yang dimana dilakukan dengan mengamati langsung dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis melakukan pengamatan terhadap jalannya proses persidangan perkara Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Mlg<sup>16</sup>.

c. Studi Dokumen

Teknik Studi dokumen menganalisi dan mengkaji dokumen atau berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui dokumen hukum, Dakwaan, Tuntutan, Pledoi hingga Putusan.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Op. cit.*, 60

<sup>16</sup> Fuady, *Op. cit.*, 124

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini di buat dengan cara yang teratur dan tersusun dalam 4 (empat) bab yang saling memiliki keterkaitan, sehingga membentuk alur pembahasan yang logis dan berkesinambungan. Metode penulisan yang digunakan adalah sistematika deskriptif, yaitu dengan menjabarkan secara jelas dan mendetail seluruh pokok bahasan yang akan diuraikan dalam tiap bab. Adapun struktur penulisan Tugas Akhir ini mencakup dari empat bab, yang dimana yaitu:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Penulis memaparkan secara rinci mengenai dasar pemikiran dalam penyusunan Tugas Akhir, membabarkan masalah-masalah dan solusi hingga tujuan dari penulisan, serta metode dan pendekatan yang diterapkan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Seluruh bagian tersebut disusun secara sistematis guna memaparkan arah penulisan serta landasan penelitian yang dilaksanakan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai berbagai teori dan ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang diangkat sebagai fokus pembahasan dalam Tugas Akhir, maupun menguraikan dasar hukum yang digunakan untuk menelaah proses serta hasil penyelesaian perkara pidana yang menjadi dasar penulisan tugas akhir ini.

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjabaran mengenai berbagai tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang disertai dengan dokumen hukum sebagai pendukung. Sebagaimana dengan tujuan magang Center of Excellent maka disini juga menjelaskan peran mahasiswa pada setiap tahapan penyelesaian perkara serta menyajikan analisis terhadap jalannya proses tersebut. Secara garis besar, BAB III ditulis menggunakan struktur sebagai berikut :

- a) Kasus posisi atau pokok perkara, yang dimana bagian ini menjelaskan runtutan jalannya peristiwa atau perkara yang diangkat menjadi tema tugas akhir.
- b) Proses penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak pada perkara nomor 166/pid.sus/2025/pn.mlg.
- c) Peran penulis dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak pada perkara nomor 166/pid.sus/2025/pn.mlg.
- d) Analisis penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan anak pada perkara nomor 166/pid.sus/2025/pn.mlg. Analisis ini mencakup pembahasan mengenai proses penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan, kemudian dikaitkan dengan teori hukum formil dan/atau materiil yang relevan (hukum positif).

#### 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang menjadi fokus Tugas Akhir, serta menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan

